

**AKIBAT HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021**



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

OLEH :

KRIS JULIANTIKA
NIM. 02012682024028

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**


**"AKIBAT HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN TITEL EKSEKUTORIAL PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021"**

**KRIS JULIANTIKA
NIM. 02012682024028**

**Telah diuji oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 08 Desember 2022**

**Palembang, Desember 2022
Menyetujui,**

Pembimbing I,



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP: 197307281998021001**

Pembimbing II,



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP: 1977042920001212002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 196509181991022001**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel
Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021"**

Disusun Oleh:

**KRIS JULIANIKA
NIM. 02012682024028**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Desember 2022**

Tim Penguji :

Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.



Anggota : 1. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.



2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Kris Juliantika**
Nim : 02012682024028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang membuat pernyataan,



Nama. **Kris Juliantika**
Nim. 02012682024028

Motto dan Persembahan

“Laa Tahzan Innallaha Ma’anaa”

Artinya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.

(QS. At-Taubah : 40)

“Selagi mampu berbagi, maka berbagilah. Sesungguhnya berbagi tidak akan membuatmu kekurangan”

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta
- Para Dosen dan Guruku terhormat
- Rekan-rekan seperjuangan
- Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021” dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas serta untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT memberi perlindungan bagi kita semua.

Palembang, 09 Desember 2022

Penulis,



Kris Juliantika

02012682024028

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada penyusunan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberi semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Kedua Tesis penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pengasuh Akademik yang tak henti memberikan saran, nasihat, dan dukungan selama perkuliahan ini;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan Tesis ini;
8. Penguji Tesis Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum. dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. serta semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal persiapan Tesis ini, khususnya mbak Putri dan kak Andri;
10. Bapak Mul, Ibu Tini serta saudara/i ku Mb Merry, Mas Bambang, Mb Utia, Mb Mhey, serta Ko Sumarwan, Yuk Rani, Ko Rudi, Kk Doni, Keluarga besar Sumarwoto, Tumbuh KS, Vykara & *Family* yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira serta keponakanku yang lucu-lucu Jojo, Alif, Rafif, Naufal, Amay, Nadia dan Daffin kelakuan lucu kalian telah memberi semangat penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
11. Tn. Karl yang selalu memberikan semangat *everywhere and anytime*, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta menjadi tempat berdiskusi paling nyaman *about anything*;

12. Sahabat dan teman-teman terbaikk Davy, Fitria, Putri, Yolan, Bima, Febri, Irwan, Wira, Erika, Luis, Ayu, Veyy, Angel, Devi;
13. Management Demang Rent Car (Khususnya O1) dan Gunas Group Kal-Bar (khususnya Pak Husni Manager Gissel), terimakasih atas dukungannya selama penulis mengerjakan Tesis dan membantu mempermudah pekerjaan penulis;
14. Mandiri Tunas Finanace Palembang, telah meluangkan waktu dan memberikan data untuk melengkapi Tesis Penulis;
15. Teman-teman MIH seangkatan 2020 yang tak dapat disebutkan satu persatu di jurusan Hukum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas dukungan, perhatian, dan motivasi dalam pengerjaan Tesis ini serta memberikan informasi-informasi penting selama masa perkuliahan;
16. Dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga amal ibadah yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum)	15
2. <i>Middle Theory</i>	17
a. Teori Perjanjian.....	17
b. Teori Penyelesaian Sengketa	21
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Eksekusi).....	26
F. Definisi Operasional	28
1. Akibat Hukum.....	28
2. Eksekusi.....	28
3. Objek Jaminan Fidusia.....	28
4. Jaminan Fidusia	29
5. Titel Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia	29
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30

2. Pendekatan Penelitian	30
a. Pendekatan Undang-Undang	30
b. Pendekatan Kasus	31
c. Pendekatan Futuristik	31
3. Sumber Data	31
a. Data Primer	31
b. Data Sekunder	31
4. Teknik Penentuan Sampling	32
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Lokasi Penelitian	34
7. Teknik Analisis Data	34
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	36
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjaian.....	38
3. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	41
4. Jenis-Jenis Perjanjian	43
5. Wanprestasi.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	46
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	46
2. Jenis Kredit sebagai Jaminan	46
3. Hubungan Kontraktual Perjanjian Kredit	47
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	47
1. Pengertian Jaminan Fidusia	47
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	49
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	51
4. Penghapusan Jaminan Fidusia	54
D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	55
1. Pengertian Eksekusi	55

2. Asas-Asas Eksekusi	57
3. Jenis Eksekusi	59
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	61
BAB III PEMBAHASAN	63
A. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	63
1. Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial	63
2. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /PUU-XIX/2021	67
3. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /PUU-XIX/2021	71
B. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di Mandiri Tunas Finance Palembang	79
1. Pembebanan Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance	79
2. Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia oleh PT. Mandiri Tunas Finance	87
3. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance	89
4. Hambatan dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance	101
5. Penanggulangan Hambatan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance	104

C. Pelaksanaan Seharusnya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	110
1. Dampak Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	112
2. Pelaksanaan Seharusnya mengenai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Titel Eksekutorial yang Akan Mendatang.....	129
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138

ABSTRAK


Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadi dasar *Judicial Review* terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, berdasarkan Putusan tersebut bahwa proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih bisa dilakukan dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia sepanjang adanya klausul cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat dilakukan eksekusi oleh kreditur dengan prosedur yang benar. Hambatan yang pernah dialami oleh PT. Mandiri Tunas Finance sebagai kreditur pada saat eksekusi antara lain tidak adanya peminat pembeli pada saat lelang, objek jaminan fidusia dialihkan ke pihak ketiga tanpa pemberitahuan ke kreditur, nilai jual objek sangat kecil karna benda tidak dijaga dengan baik oleh debitur, debitur yang tidak paham isi perjanjian, dan debitur yang pindah alamat tanpa sepengetahuan kreditur. Disarankan untuk kreditur menjelaskan secara detail terkait perjanjian tentang Jaminan Fidusia dan teliti menerapkan Prinsip 5C sebelum memberikan pinjaman sehingga apabila terjadi wanprestasi akan mengurangi resiko terjadinya kendala saat proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Eksekusi, Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Titel Eksekutorial*

Palembang, Desember 2022


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP:197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP:1977042920001212002

Mengetahui,
Ketua Bagian Maglaster Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nasuriana, S.H., M.Hum
NIP : 196509181991022001

ABSTRACT

This is an empirical research at PT. Mandiri Tunas Finance which aims to disclose the process of executing the object of the Fiduciary Guarantee, which in practical condition creditors are likely to use this executorial right by withdrawing the objects that is not in accordance with applicable legal procedures. This is the basis for the Judicial Review of Article 15 Paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees. The Constitutional Court issued Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Decision Number 2/PUU - XIX/2021, based on the Decision, the process of executing the object of fiduciary guarantee can still be done with an executorial title which contained in the fiduciary guarantee certificate as long as there is a default clause about breach of contract and the debtor voluntarily hands over the object of the fiduciary guarantee at the time of execution by the creditor with correct procedure. obstacles ever experienced by PT. Mandiri Tunas Finance as a creditor at the time of execution are the absence of interested buyers at the auction, the object of the fiduciary guarantee was transferred to a third party without notification to the creditor, the selling value of the object was very small because the object was not properly maintained by the debtor, the debtor did not understand the contents of the agreement , and debtors who change addresses without notification to the creditors. It is recommended for creditors to explain in detail regarding the agreement of Fiduciary Guarantee and carefully apply the 5C Principle before providing a loan so that if there any breach of contract it will reduce the risk of problems occurring during the execution of the Fiduciary Collateral object.

Keywords: *Execution, Fiduciary Guarantee, Implementation of Executorial Title*

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Drs. Djumaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam dana atau dikenal kredit sudah menjadi hal yang lumrah didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara kontan tetapi dapat dicicil secara berkala. Baik masyarakat maupun perusahaan yang mengalami kekurangan dana akan berhutang kepada pihak lain, disinilah akan muncul perjanjian utang-piutang atau peminjaman kredit. Hubungan antara utang-piutang atau kredit pada umumnya dibuat berdasarkan perjanjian. Kemudian diperlukan hukum jaminan sebagai antisipasi dari resiko adanya cidera janji atau wanprestasi dan pelunasan hutang-piutang atau kredit. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam ini, pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa: ¹

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Tingginya minat masyarakat untuk melakukan kredit ini menjadi dasar banyaknya timbul perusahaan pembiayaan atau dapat disebut *leasing*. Perusahaan pembiayaan atau *leasing* ini adalah suatu lembaga yang

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9

menyediakan pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian barang atau usaha yang pembayarannya dapat dilakukan secara berkala atau dicicil. Pemberian pinjaman atau kredit ini dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan yakni bank atau non bank. Lembaga pembiayaan ini tidak serta merta memberikan pinjaman langsung ke debitur, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitur harus memberikan jaminan atas pelunasan utangnya. Kreditur melakukan penjaminan barang berharga milik debitur ini sebagai tindakan pengamanan dan perlindungannya apabila dikemudian hari debitur *wanprestasi*.²

Hartono hadiesoepra berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³ Pada praktek hukum jaminan Indonesia, pengaturannya tentang hukum jaminan dapat dilihat dalam: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 4) Undang-Undang NNomor 4 Tahun 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah; 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan 6) Peraturan perundang-Undangan yang pasalnya berkaitan dengan Lembaga hak jaminan yakni: a) Undang-Undang Nomor 116 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992

² *Ibid*, hlm. 11

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 22

tentang Penerbangan; dan d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.⁴

Perjanjian pembiayaan biasanya pihak *leasing* mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, yang artinya bahwa didalam perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok) menimbulkan adanya perjanjian jaminan fidusia (sebagai perjanjian aksesoir) yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat nanti terjadi kredit macet atau wanprestasi. Selain itu Pembebanan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia haruslah di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia⁵. Dahulu eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui didasarkan kepada yurisprudensi bukan berdasarkan Undang-undang. Definisi yang lazim dipergunakan sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah yang diterjemahkan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan adalah *Fiduciare Eigendom Overdacht* yang disingkat FEO. Sekarang jaminan fidusia telah memiliki undang-undangnya sendiri yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF) untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.⁶

Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 angka (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 3

⁵ H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*, 2005 PT.. Citra Aditya Abadi, tanpa tempat terbit, hlm. 287

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 282

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang sendiri salah satunya ialah dibentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia. Alasan dibentuknya undang-undang Jaminan Fidusia ini telah mempertimbangkan beberapa hal yakni untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih menggerakkan pembangunan nasional serta menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, dan ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia mulai berlaku sejak diundangkannya UUJF pada tanggal 30 September 1999.⁷ Pada Pasal 4 UUJF juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian bersifat *accessoir* artinya bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab dari para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai akibat dari suatu perikatan. Pengertian Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUJF, yakni:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 57

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF.⁸ Pelunasan utang dengan menggunakan jaminan fidusia dikarenakan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai (*pand*) memiliki banyak kekurangan, karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan jaminan fidusia ini benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur yang berpindah hanya hak kepemilikannya saja. Sehingga pihak debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijadikan objek jaminan untuk keperluan usahanya.⁹

Hubungan jaminan fidusia terdapat subjek dan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 UUJF. Subjeknya ialah pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sedangkan objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yakni benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

⁸ Rachmadi Usman,,*Op. Cit.*, hlm. 165

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 140

bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, yang dimaksud dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.¹⁰

Objek jaminan fidusia ini wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUF, hal ini agar pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian hukum, memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.¹¹ Apabila jaminan fidusia ini tidak didaftarkan dalam prakteknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga sulit untuk dikontrol serta dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek nantinya.¹²

Akan tetapi fakta yang ditemukan dilapangan, banyak perusahaan *leasing* yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, dan dalam prakteknya penyitaan jaminan oleh pihak *leasing* dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu. Adapula karena tidak didaftarkan pihak debitur menjaminkan lagi bendanya kepada pihak lain, sehingga terdapat 2 kreditur yang berhak atas pelunasan hutang dari benda tersebut. Hal ini menimbulkan problem hukum, yang dimana penyitaan jaminan secara sepihak dengan paksaan tanpa adanya akta jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UUF dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

¹⁰ Salim HS, *Op.Cit.*, hal 64

¹¹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 82

¹² Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm.290

Jika objek jaminan fidusia didaftarkan, maka pihak kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 UUF yang menyatakan bahwa:

Pasal 15 ayat 2, menjelaskan bahwa:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat 3, menjelaskan bahwa:

“Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Cara ini dapat mempermudah kreditur dalam melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila debitur mengalami cedera janji (*wanprestasi*).¹³

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

¹³ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 85

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UUFJ;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.¹⁴

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 UUFJ. Sistem eksekusi yang dapat dilakukan penerima fidusia apabila pemberi fidusia *wanprestasi* (cedera janji) diatur didalam Pasal 29 UUFJ yakni:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Eksekusi dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial artinya objek yang dijaminakan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yakni di Kementrian Hukum dan HAM sehingga kreditur memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia. Namun kreditur masih sering menghadapi hambatan dalam mengeksekusi jaminan tersebut, misalnya debitur yang menolak menyerahkan objek jaminannya kepada kreditur (khususnya benda bergerak) dengan berbagai

¹⁴ *Ibid*, hlm. 91

macam alasan bahkan sampai *debt collector* akan menarik paksa dari debitur atau bahkan debitur yang melukai *debt collector*. Hal ini dialami LA, dimana *debt collector* berbekal surat kuasa dari leasing, sejumlah pria sangar mengambil paksa kendaraan. Namun kali ini, korbannya berinisial LA (40), mengungkapkan adanya kekeliruan data tunggakan. LA mengaku jika mobilnya merek Honda Mobilio dengan nomor polisi B 1059 NRJ ditarik di jalan saat melintas di daerah Rajeg, Kabupaten Tangerang. Padahal menurut dia, cicilannya hanya menunggak 2 bulan dan bukan 5 bulan sebagaimana ditulis dalam surat penarikan.¹⁵

Penulis melihat bahwa memang benar tidak adanya ketidakadilan hukum terhadap pihak debitur yang barang jaminannya ditarik secara paksa dan secara langsung tanpa adanya kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat membuktikan bahwa apakah benar dia telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji kepada pihak kreditur, dan apakah benar pihak kreditur telah menyampaikan somasi secara berkala kepada pihak debitur tersebut. Pengetahuan masyarakat umumnya yang masih minim tentang hukum jaminan mengakibatkan praktek-praktek penarikan secara paksa ini tetap berlangsung dan menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh debitur sampai melukai *debt collector* yang diperintahkan oleh kreditur karena tidak terima barangnya diambil.

¹⁵ Hambali, artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com, 2021, "*Mobil Dirampas Debt Collector, Korban Ungkap Kekeliruan Data Leasing*". dikutip pada laman website: <https://metro.sindonews.com/read/374728/170/mobil-dirampas-debt-collector-korban-ungkap-kekeliruan-data-leasing-1616565838> diakses pada tanggal 6 Januari 2022, jam 15.22.

Dalam kasus konkret, penarikan unit secara paksa terhadap mobil Toyota Alphard milik Suri Agung oleh PT. ASF pada 10 November 2017. Perusahaan mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan dengan dalil wanprestasi. Kemudian perkara ini diajukan debitur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon. Bahwa atas tindakannya itu, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik Materiil maupun Immateriil.

Kejadian tersebut sering terjadi di lapangan, kemudian korban yang mengalami kejadian tersebut mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUFJ terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang dianggapnya merugikan pihak debitur atau pemegeang objek jaminan fidusia, kemudian pada tanggal 6 Januari 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut PMK No. 18/PUU-XVII/2019) dimana

inti putusannya yakni melarang secara tegas perbuatan penarikan secara paksa yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap barang jaminan fidusia pihak Debitur Ketika telah terjadinya cedera janji oleh pihak debitur tersebut kecuali telah ada kesepakatan oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi.¹⁶ PMK No 18/PUU-XVII/2019 dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai multitafsir bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta dianggap memberikan kesulitan serta kerugian bagi pihak kreditur. Kemudian MK mempertegas terkait putusan sebelumnya pada tanggal 14 April mengeluarkan putusan baru yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut PMK No. 2/PUU-XIX/2021) menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanya sebagai alternatif saja.

MK beranggapan bahwa adanya permasalahan *inkonstitusionalitas* terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF karena tidak adanya kepastian hukum, baik itu mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu kapan pemberi jaminan fidusia atau debitur dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji, serta menghilangkan kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.¹⁷ Disamping itu, MK juga beranggapan bahwa pelaksanaan

¹⁶ James Ridwan Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Volumen 12 Nomor 1, 2020, hal 46.

¹⁷ Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, dan Lili Naili Hidayah, Parate Eksekusi Jaminan Fidusia : Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Soematra Law Review*, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm. 193.

eksekusi sendiri tanpa putusan pengadilan sering menimbulkan adanya perbuatan yang mengandung unsur “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk menagih prestasi debitur dan lebih cenderung adanya kesewenang-wenangan dari pihak kreditur.

Proses eksekusinya bagi debitur yang wanprestasi khususnya di Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang pun banyak yang menolak barangnya dieksekusi sehingga sangat menghambat proses eksekusi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan *finance*, dan masih banyak hambatan lain yang sering dihadapi. Dalam implementasinya pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 tidak luput dari dampak yang berpotensi baik dalam dunia bisnis khususnya Jaminan Fidusia. Oleh karena itu diperlukan kejelasan terkait eksekusi jaminan fidusia, karena disisi lain debitur akan mempertahankan jaminan fidusianya dan disisi lain kreditur perlu segera mengeksekusi jaminan fidusia demi kestabilan finansial dan keuntungan perusahaan serta menghindari konflik saat pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis yang berjudul **“Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis secara praktik pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak PT. Mandiri Tunas Finance pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

3. Untuk menganalisis pelaksanaan yang seharusnya tentang eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritik, diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran terkait ilmu hukum pada hukum bisnis, khususnya Jaminan Fidusia dalam hal pelaksanaan eksekusi baik secara teori maupun secara praktiknya yang berkaitan dengan hukum perbankan.
2. Manfaat Praktis untuk beberapa pihak yakni:
 - a) Bagi pihak kreditur, yaitu sebagai pedoman dan acuan untuk bank dalam proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia walaupun telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia.
 - b) Bagi pihak debitur, yaitu untuk pedoman dan acuan dalam mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum debitur Jaminan Fidusia serta hak dan kewajiban dalam penguasaan Objek Jaminan Fidusia.
 - c) Bagi pihak Kepolisian, yaitu untuk pedoman dan acuan terkait Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Sertifikat Jamina Fidusia pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada praktiknya.

- d) Bagi pihak terkait untuk memberikan pengetahuan terkait Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Sertifikat Jamina Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada praktiknya.

E. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory* : Teori Kepastian Hukum

Salah satu tokoh pelopor yang mendukung teori kepastian hukum ialah John Austin. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelak sanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

¹⁸ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹ Sedangkan pendapat terkait kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldings Theorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar atau asas". Ketiga hal tersebut, yakni :²⁰

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.
- b) Asas Keadilan (*gerechtigheit*), nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui, diterima dalam masyarakat dan

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2012, hlm.123

keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

- c) Asas kemanfaatan hukum (*Rechtssicherhei/utility*), adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan, sehingga hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut.

Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan terutama dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memiliki Undang-Undang sendiri yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaga pembiayaan dalam mengikat jaminan harus membuat perjanjian fidusia dengan akta notaris dan mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia agar diperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam hal terjadinya wanprestasi pihak debitur.

2. *Middle Theory*

a. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang lain, hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa:

- 1) Perbuatan utang piutang, jual beli, hibah.
- 2) Kejadian : peliharaan merusak taman tetangga, kelahiran.

3) Keadaan : pekarangan berdampingan, rumah susun.

Peristiwa diatas mewujudkan hubungan hukum antar pihak. Dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu (prestasi) terhadap pihak lainnya dan pihak pipihak lainnya wajib mememnuhi tuntutan itu.²¹

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta, “Perjanjian ialah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika dilihat dalam rumusan tersebut menyiratkan rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib bersprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Secara yuridis, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 240

Unsur-unsur tersebut digolongkan menjadi 2, yakni unsur pertama dan kedua menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian disebut sebagai syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan unsur ketiga dan keempat berhubungan langsung dengan objek perjanjian disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.²²

Didalam perjanjian pasti ada sesuatu kewajiban yang dilakukan oleh debitur yang disebut dengan *prestasi*. Bentuk-bentuk *prestasi* berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta, yaitu :

- 1) Memberikan sesuatu : Membayar harga benda, menyerahkan benda
- 2) Berbuat sesuatu : Mengangkut barang, menyimpan rahasia perusahaan
- 3) Tidak berbuat sesuatu : tidak melakukan persaingan tidak sehat, tidak menggunakan merek orang lain

Apabila debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka debitur dinyatakan *wanprestasi*.²³ Bentuk-bentuk *Wanprestasi*, yaitu:

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya;

²² Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 106-108

²³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi dengan Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 99

- 2) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.²⁴

Dalam undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaman fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUF. Secara *a contrario* menyatakan bahwa apabila Debitur dan Kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan *wanprestasi* dalam UUF tidak disebut cedera janji.²⁵

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1248 KUHPdata jika debitur melakukan *Wanprestasi*, maka debitur wajib membayar kerugian yakni ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur.²⁶ Bentuk pernyataan lalai yang dilakukan debitur yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata adalah pernyataan lalai yang harus berbentuk surat perintah yang dibuat oleh juru sita untuk pihak yang bersangkutan berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, jika tegoran kelalaian sudah dilakukan kemudian dilakukan peringatan (*ammaning* atau *sommasi*). *Sommasi* ini biasanya dilakukan sebanyak 3 kali, atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 19

²⁵ Ibrohim, Efektifitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Formal Legal dan Collection, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, Maret 2017, hlm. 147

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 21

Dari teori diatas, penulis mencoba menarik kesimpulan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian maka debitur berkewajiban membayar ganti rugi. Kasus pelaksanaan eksekusi ini ialah akibat dari debitur telah wanprestasi dimana debitur tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya. Ganti kerugian dapat berupa jaminan yang telah disepakati pada awal perjanjian dan tambahan apabila ada biaya lain untuk memenuhi prestasi tersebut.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Pengertian dari sengketa itu sendiri, menurut kamus bahasa Indonesia, yakni pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, atau organisasi dengan organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sedangkan menurut Menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Teori Penyelesaian sengketa ini dikemukakan oleh salah satu ahli yakni Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang menyebutkan ada 5 (lima) cara penyelesaian sengketa, antara lain:²⁷

²⁷ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6

- 1) Bertanding (*contending*), yakni mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- 2) Mengalah (*yielding*), yakni menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) Pemecahan Masalah (*problem solving*), yakni mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- 4) Menarik Diri (*with drawing*), yakni memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) Diam (*in action*), yakni tidak melakukan apa-apa.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya terkait beberapa cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, antara lain:

- 1) *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga

peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- 2) *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- 3) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- 4) *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- 5) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- 6) *Arbitration* (arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

7) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang menang” (*win-win*).

Solusi “menang-menang” adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*).²⁸ Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (*negotiation*), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

²⁸ Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, hlm. 6, diakses pada website : <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/36> pada tanggal 1 Januari 2022, 15.26.

Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.²⁹ Dalam penelitian penulis terkait penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi antara debitur dan kreditur Jaminan Fidusia pada prakteknya dilakukan secara litigasi dan non litigasi, mayoritas melakukan eksekusi diluar pengadilan yakni dengan negoisasi antar pihak yang terkait untuk melakukan pelunasan hutangnya.

3. *Applied Theory* : Teori Eksekusi

Dalam *Applied Theory*, penulis menggunakan teori Eksekusi. Menurut R. Subekti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan ini harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.” Jadi eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara sukarela maupun secara paksa oleh pihak yang kalah. Sebagaimana sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, maka kekuatan sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hak eksekutorial langsung.

²⁹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-12.

Macam-macam Eksekusi, yaitu:

- 1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Diatur dalam Pasal 196 HIR;
- 2) Eksekusi putusan menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Diatur dalam Pasal 225 HIR;
- 3) Eksekusi rill yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dilaksanakan. Diatur dalam Pasal RV 1033;
- 4) Eksekusi rill dengan penjualan lelang. Diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg.

Eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *groose acte* melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan, eksekusi objek jaminan adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apabila debitur cidera janji dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya.³⁰ Dalam hal ini eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipegang oleh kreditur sehingga kreditur memiliki hak eksekusi sendiri apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dengan catatan debitur juga sepakat telah melakukan wanprestasi.

³⁰ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 143.

F. Definisi Operasional

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³¹

2. Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara.³² Eksekusi menurut Pasal 29 ayat (1) UUF merupakan pelaksanaan dari titel eksekutorial yang dilakukan oleh kreditur. Dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia bisa melaksanakan titel eksekutorial secara langsung tanpa putusan pengadilan.

3. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia.³³ Objek jaminan fidusia

³¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295 .

³² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 1989, Cet. II, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 1.

³³ Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu : Benda bergerak berwujud seperti kendaraan bermotor, mesin dan sejenisnya; Benda bergerak tidak berwujud; Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan; Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain;

sebagaimana pada Pasal 1 UU JF adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hak hipotik.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.³⁴

5. Titel Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia

Titel eksekutorial ini terdapat pada awal surat putusan, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJF title eksekutorial terdapat pada sertifikat jaminan fidusia yakni kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sehingga sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³⁵

G. Metode Penelitian

Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

³⁴ Pengertian Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUJF, yakni: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

³⁵ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 85

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji, menguji, serta menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta di masyarakat untuk meneliti detail bagaimana berfungsinya hukum terhadap perilaku masyarakat.³⁶ Peneliti menggunakan Jaminan Fidusia di Mandiri Tunas Finance apakah sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sehingga pendekatan ini dapat memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan isu yang dihadapi.³⁷

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 29

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), yakni pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁸
- c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*), yakni kata futuristik yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial dalam rangka terciptanya keadilan dan keamanan bagi kreditur dan debitur.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini respondennya di Mandiri Tunas Finance cabang Palembang.
- b. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

³⁸ *Ibid*, hal. 95.

Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/ tentang Balai Lelang, dan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi karya tulis ilmiah, buku, dokumen dan artikel dari media cetak yang terkait dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁹

4. Teknik Penentuan *Sampling*

Dalam penelitian ini cara menentukan sampelnya dengan menggunakan metode *Purposive/Judgemental Sampling*, yakni sampel

³⁹ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden yang akan mewakili populasi.⁴⁰ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan pejabat di lingkungan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang yang pernah melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan 2 cara, yaitu:

- a. Studi pustaka (*library research*), yakni data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.⁴¹ Penelitian kepustakaan ini menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literature dan media elektronik yang meliputi kajian tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial serta buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁴²
- b. Studi lapangan, yakni data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden dengan cara wawancara dengan Mandiri Tunas

⁴⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka CiPT.a, 2001, hlm. 91.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.

Finance Palembang sebagai kreditur. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan judul Tesis ini. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dicermati kembali kelengkapannya lalu diolah melalui pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), dan dikelompokkan secara sistematis (*systematizing*).

6. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Mandiri Tunas Finance Palembang sebagai Kreditur (Penerima Jaminan Fidusia) untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

7. Teknik Analisis Data

Informasi dan data-data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif (*deskriptif analysis*) yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.⁴³ Penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi atau gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kredit Jaminan Fidusia

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm.

pada Lembaga Pembiayaan dalam hal ini diwakili PT. Mandiri Tunas Finance. Istilah analisis mengandung makna menggabungkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi definisi terhadap pelaksanaan kredit Jaminan Fidusia.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah suatu cara guna menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, yakni cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.⁴⁴

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 18

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mukti Arto, 2000, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Abdulkadir Muhammad, 2002 *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Abdur R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Agus Yudha Hernoko, 2004, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Bandar Maju
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia
- Frieda Husni Abdullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind-Hill-Co
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Preneda Media Group.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2019, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap, 2000, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT . Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Muschin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Bina Cipta.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2003, *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gremedia pustaka Utama
- _____, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramli Rizal, 2012, *Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Padang: Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Salim HS, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta : Sinar Grafika.

- _____, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: BPHN dan Liberty.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Titi Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Osgar S. Matompo dan MohNafri Harun, 2017 *Pengantar hukum perdata*, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwadi Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi dengan Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT.Tatanusa
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo)

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Rectstrelement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/ tentang Balai Lelang.

C. Jurnal

Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, dan Lili Naili Hidayah, 2020, Parate Eksekusi Jaminan Fidusia : Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Soematra Law Review*, Volume 3 Nomor 2.

Helena Primadianti Sulistyningrum, 2017, Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 Kuhd) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1.

Ibrohim, 2017, Efektifitas Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Formal Legal dan Collection, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1.

James Ridwan Efferin, 2020, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Volumen 12 Nomor 1.

- Salamiah, Iwan Riswandie dan Muhammad Aini, 2017, Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada Pt. Bank Panin, Tbk Kcu Banjarmasin), *Jurnal Al'Adl*, Volume IX, Nomor 3.
- Yohanes Benny Apriyanto, 2015, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi, *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Winda Pebrianti, 2012, Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Fidusia Beralih Kepada Pihak Ketiga atau Musnah, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21 No. 1.

D. Wawancara

- Efendi dan Widiya sebagai *Staff* Administrasi kredit PT. Mandiri Tunas Finance, 2022. "Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021", Mandiri Tunas Finance Kantor Cabang Palembang.

E. Internet

- Abpadvocates, Inilah Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan jika Wanprestasi, dipotong pada tanggal 7 Januari 2020 dikutip dari web <http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> diakses pada tanggal 18 April 2022, Pukul 12.28 WIB.
- Hambali, artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com, 2021, "*Mobil Dirampas Debt Collector, Korban Ungkap Kekeliruan Data Leasing*". Diakses oleh penulis pada laman website: <https://metro.sindonews.com/read/374728/170/mobil-dirampas-debt-collector-korban-ungkap-kekeliruan-data-leasing-1616565838> diakses pada tanggal 6 Januari 2022, jam 15.22 WIB.
- Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses oleh penulis pada laman website : <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/ebook/36> pada tanggal 1 Januari 2022, 15.26 WIB.
- Moh. Dani Pratama Huzaini, Pasca Putusan MK Pengaturan Jaminan Fidusia perlu ditata Ulang, diposting pada tanggal 7 Januari 2020, dikutip dari web: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca->

putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/ diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 14:58 WIB

Samdysara Saragih, Lampu Hijau MK untuk Polisi Amankan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, dikutip oleh penulis dari website: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200106/16/1187546/lampu-hijau-mk-untuk-polisi-amankan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 20 April 2022 Pukul 21.15 WIB.

Suhartoyo, Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan sebelum eksekusi jaminan fidusia, diakses pada laman website: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146&menu=2> , diakses pada tanggal 5 Mei 2022, jam 11.14 WIB.